

**HASIL PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS TAHUN 2021
DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA**

Dewan Pengawas Dana Pensiun Pegawai UHAMKA telah melaksanakan hasil pengawasnya terhadap kinerja Dana Pensiun Pegawai UHAMKA tahun buku 2021. Ruang lingkup Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas, antara lain meliputi :

- a. Laporan Keuangan dan Portofolio Investasi Dana Pensiun Tahun Buku 2021
- b. Pelaksanaan Rencana Bisnis Tahun Buku 2021
- c. Rencana Investasi Tahun Buku 2021
- d. Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun
- e. Penerapan Manajemen Risiko
- f. Peraturan Dana Pensiun
- g. Pengelolaan Kepesertaan.

Laporan Keuangan dan Portofolio Investasi Dana Pensiun Tahun Buku 2021

Hasil pengawasan ditunjukkan pada hasil pemeriksaan oleh Akuntan Publik dengan opininya masing-masing nomor : 00046/3.0406/AU.2/08/1265-1/2022 dan 001/KAPSS-JKS/AUP/DAPEN-UHAMKA/IV/2022 tanggal 11 April 2022 menyebutkan bahwa :

1. Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, asset neto Dana Pensiun Pegawai UHAMKA tanggal 31 Desember 2021, serta perubahan asset neto, untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Pelaksanaan kegiatan investasi dan pengaturan portofolio investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA untuk tahun 2021, disajikan secara wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material.

Pelaksanaan Rencana Bisnis Tahun Buku 2021

1. Aset netto tahun 2021 sebesar Rp 39.362.619.187 atau tumbuh sebesar 10,98% (naik Rp 3.895.995.657) jika dibandingkan dengan posisi Aset tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 35.467.429.224. Pertumbuhan Aset tersebut masih dibawah rencana bisnis sebesar 96,36% dari sasaran Rp 40.849.665.845.
2. Kualitas Pendanaan membaik berada pada tingkat kedua. Rasio pendanaan 96,93% dari 100,54% tahun lalu dan dibawah rencana bisnis yang ditetapkan 100,13%.

Rencana Investasi Tahun Buku 2021

Nilai Investasi

1. Ditengah Dana Pensiun Pegawai UHAMKA menghadapi pemenuhan pada investasi SBN paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang yang nilainya terus bertambah, nilai investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA setiap tahunnya terus tumbuh.
2. Posisi akhir tahun 2021 investasi tumbuh sebesar 11,62% atau naik sebesar Rp 4.023.187.595 menjadi sebesar Rp 38.641.301.698 dari tahun lalu sebesar Rp 34.618.114.103, apabila dihadapkan pada sasaran terealisasi 97% dari sasaran sebesar Rp 39.849.665.845.
3. Komposisi per jenis investasi juga mengalami pertumbuhan dari tahun lalu antara lain seperti deposito pada Bank tumbuh 128,24%, Surat Berharga Negara (SBN) dan reksadana bernilai tetap, sedangkan investasi penyertaan langsung di Indonesia baru ada tahun 2021 sementara tanah dan/ atau bangunan tidak mengalami pertumbuhan.

Pendapatan Investasi

1. Pendapatan investasi tahun 2021 teralisasi sebesar Rp 3.133.211.514 atau tumbuh 24,94% dari tahun lalu sebesar Rp. 2.507.821.636, apabila dibandingkan sasaran lebih kecil dari Rp 3.505.000.000 .
2. Beban investasi relatif kecil terealisasi sebesar Rp 60.363.166 atau lebih kecil 16,31% dari tahun lalu sebesar Rp. 197.360.504.
3. Hasil Usaha Investasi (pendapatan bersih) tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 3.072.847.348 atau tumbuh 33% dari tahun lalu sebesar Rp. 2.310.461.132, namun masih dibawah rencana bisnis sebesar Rp3.480.000.000.

Kinerja Investasi

1. Kinerja investasi diukur dengan *Return On Investment* (ROI), tahun 2021 ROI Dana Pensiun Pegawai UHAMKA mencapai 8,43% atau tumbuh 1,31% dari tahun lalu 7,12%, apabila dibandingkan dengan rencana bisnis sebesar 9,41%.
2. Sasaran minimal hasil investasi yang harus dicapai Dana Pensiun Pegawai UHAMKA setiap tahunnya adalah 9% sedangkan pencapaian ROI dibawah dari bunga teknis, menunjukkan bahwa hasil investasi yang telah dilaksanakan oleh Pengurus berada dibawah sasaran hasil investasi yang telah ditetapkan Pendiri.

Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

1. Laporan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pegawai UHAMKA Tahun 2021 telah disusun oleh Dewan Pengawas dan telah disampaikan kepada OJK.
2. Dalam laporannya Dewan Pengawas berpendapat bahwa Pengurus telah melakukan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun secara efektif dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Pengurus telah memiliki Pedoman Tata Kelola yang telah dievaluasi, isi dan ruang lingkup mengacu pada POJK 15 /POJK.05/2021 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.
 - b. Pengurus juga telah mengevaluasi beberapa pedoman teknisnya yang mengacu pada Pedoman Tata Kelola, antara lain seperti pedoman investasi, , pedoman pengelolaan risiko, pedoman rencana bisnis, peraturan pegawai, dan pedoman pengendalian internal.

Penerapan Manajemen Risiko

1. Setiap tahunnya Pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA menyusun penilaian tingkat risiko dan penerpana manajemen risiko dengan mengacu pada POJK No 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank dan POJK No 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank dengan SEOJK No10 /SEOJK.05/2016 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
2. Berdasarkan hasil penilaian tingkat risiko tahun 2021 ditetapkan nilai risiko sebesar 1,09 dengan predikat tingkat resiko Sedang Rendah.
3. Mengingat hasil penilaian tingkat risiko, sehingga Dana Pensiun Pegawai UHAMKA tidak diwajibkan menyampaikan rencana tindak lanjut kepada OJK.

Peraturan Dana Pensiun

1. Peraturan Dana Pensiun Pegawai UHAMKA yang berlaku dengan Keputusan Rektor Univesrsitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor : 787/D.02.01/2011 tanggal 18 November 2011 dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-138/KM.10/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan diumumkan pada Tambahan Berita- Negara R.I. tanggal 10/4-2012 Nomor : 29.
2. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun harus segera disosialisasikan kepada Peserta pada dan sekaligus dalam sosialisai juga menginformasikan perlindungan konsumem

sebagaimana diatur dalam POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.


3. Dana Pensiun Pegawai UHAMKA juga telah mempunyai website dan media sosial sebagai media komunikasi dan sosialisasi untuk memudahkan bagi peserta dapat mengakses informasi-informasi tentang perkembangan Dana Pensiun Pegawai UHAMKA, kepesertaan dan kegiatan lainnya.

Pengelolaan Kepesertaan

Jumlah peserta Dana Pensiun Pegawai UHAMKA tahun 2021 tumbuh 6,8% dari 617 orang menjadi 659 orang.

Jakarta, 10 Mei 2022

Dewan Pengawas,



H. Ahmad Subaki, SE, MM.Ak

Sekretaris